



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Trk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EKO WAHYUDI ALS. KODOK BIN. BADI**;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/30 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt 019 Rw 003 Desa Prambon  
Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Drs. Pujihandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat beralamat di Perum Griya Pogalan Asri C/8 Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 12 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKO WAHYUDI Als.KODOK Bin BADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan /atau penahanan yang telah dijalani.
3. Membayar Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Sabu-sabu dengan berat bersih  $\pm 2,28$  (dua koma dua puluh delapan) gram dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya, terdiri dari : 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih  $\pm 0,32$  ( nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih  $\pm 0,31$  ( nol koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih  $\pm 0,29$  ( nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih  $\pm 0,16$  ( nol koma enam belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat bersih  $\pm 0,30$  ( nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat bersih  $\pm 0,32$  ( nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip G dengan berat bersih  $\pm 0,14$  ( nol koma empat belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip H dengan berat bersih  $\pm 0,15$  ( nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip I dengan berat bersih  $\pm 0,27$  ( nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip J dengan berat bersih  $\pm 0,02$  ( nol koma nol dua) gram.

- b. 1 (satu) buah timbangan digital.
- c. 2 (dua) pack plastik klip
- d. 2 (dua) buah skrop sedotan plastik.
- e. 2 (dua) buah korek api gas.
- f. 2 (dua) buah pipet kaca.
- g. 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu.

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y36 warna biru muda imei 1 : 868088069818033 imei 2 : 868088069818025 nomor sim card 1 : 082232945193.

## Dirampas untuk Negara.

- 6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM -54/TRGAL/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa terdakwa **EKO WAHYUDI Als.KODOK Bin BADI** pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Dsn.Krajan RT.019 RW.003 Ds.Prambon Kec.Tugu Kab.Trenggalek atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Unit 1 Sat Resnarkoba Polres Trenggalek mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa EKO WAHYUDI Als.KODOK Bin BADI sering terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Tugu Kab.Trenggalek, kemudian Petugas dimaksud melakukan penyelidikan, dan tepatnya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB saat terdakwa berada di rumah kontrakannya di Dsn.Krajan RT.019 RW.003 Ds.Prambon Kec.Tugu Kab.Trenggalek telah dilakukan penangkapan oleh Petugas dimaksud, dan setelah dilakukan penggeledahan kedapatan tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih  $\pm 2,28$  (dua koma dua puluh delapan) gram dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Surya, terdiri dari :

- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip **A** dengan berat bersih  $\pm 0,32$  ( nol koma tiga puluh dua) gram.
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip **B** dengan berat bersih  $\pm 0,31$  ( nol koma tiga puluh satu) gram.
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip **C** dengan berat bersih  $\pm 0,29$  ( nol koma dua puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip **D** dengan berat bersih  $\pm 0,16$  ( nol koma enam belas) gram.
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip **E** dengan berat bersih  $\pm 0,30$  ( nol koma tiga puluh) gram.
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip **F** dengan berat bersih  $\pm 0,32$  ( nol koma tiga puluh dua) gram.
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip **G** dengan berat bersih  $\pm 0,14$  ( nol koma empat belas) gram.
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip **H** dengan berat bersih  $\pm 0,15$  ( nol koma lima belas) gram.
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip **I** dengan berat bersih  $\pm 0,27$  ( nol koma dua puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip **J** dengan berat bersih  $\pm 0,02$  ( nol koma nol dua) gram.

Selain itu petugas juga menyita barang bukti lain berupa.

- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 2 (dua) pack plastik klip.
- 2 (dua) buah skrop sedotan plastik.
- 2 (dua) buah korek api gas.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu.
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y36 warna biru muda imei 1 : 868088069818033 imei 2 : 868088069818025 nomor sim card 1 : 082232945193.

kemudian barang-barang tersebut dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa setelah terdakwa EKO WAHYUDI Als. KODOK Bin. BADI diinterogasi , mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut membeli dari Sdr.JAMBU (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram sabu-sabu dengan harga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) transaksi pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara diranjau di pinggir jalan masuk Kec. Kauman Kab. Tulungagung.;
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan, memiliki sabu-sabu tersebut akan dijual biar mendapatkan keuntungan dan bisa mengkonsumsi sendiri secara gratis;
- Bahwa setelah barang bukti sabu-sabu yang disita dari terdakwa tersebut disisihkan sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastic klip A dengan berat bersih 0,32 gram untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik di Surabaya dengan nomor Lab.: 08309/NNF/2024 tanggal 17 Oktober 2024 bahwa barang bukti nomor : 24652/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,285 gram, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil,S.I.K mengetahui an.KABID LABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI.S,Si.,Apt.,M.Si yang menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 24652/2024/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## **ATAU**

### **Kedua :**

Bahwa terdakwa **EKO WAHYUDI Als.KODOK Bin BADI** pada Hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan masuk Kec. Kauman Kab. Tulungagung, atau

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa awalnya Unit 1 Sat Resnarkoba Polres Trenggalek mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa EKO WAHYUDI Als.KODOK Bin BADI sering terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Tugu Kab.Trenggalek, kemudian Petugas dimaksud melakukan penyelidikan, dan tepatnya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB saat terdakwa berada di rumah kontrakkannya di Dsn.Krajan RT.019 RW.003 Ds.Prambon Kec.Tugu Kab.Trenggalek telah dilakukan penangkapan oleh Petugas dimaksud, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti antara lain : narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih  $\pm 2,28$  (dua koma dua puluh delapan) gram dimasukkan ke dalam bungkus rokok Surya, terdiri dari :

- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip **A** dengan berat bersih  $\pm 0,32$  ( nol koma tiga puluh dua) gram.
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip **B** dengan berat bersih  $\pm 0,31$  ( nol koma tiga puluh satu) gram.
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip **C** dengan berat bersih  $\pm 0,29$  ( nol koma dua puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip **D** dengan berat bersih  $\pm 0,16$  ( nol koma enam belas) gram.
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip **E** dengan berat bersih  $\pm 0,30$  ( nol koma tiga puluh) gram.
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip **F** dengan berat bersih  $\pm 0,32$  ( nol koma tiga puluh dua) gram.
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip **G** dengan berat bersih  $\pm 0,14$  ( nol koma empat belas) gram.
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip **H** dengan berat bersih  $\pm 0,15$  ( nol koma lima belas) gram.
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip **I** dengan berat bersih  $\pm 0,27$  ( nol koma dua puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip **J** dengan berat bersih  $\pm 0,02$  ( nol koma nol dua) gram.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu petugas juga menyita barang bukti lain berupa.

- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 2 (dua) pack plastik klip.
- 2 (dua) buah skrop sedotan plastik.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 2 (dua) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu.
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y36 warna biru muda imei 1 : 868088069818033 imei 2 : 868088069818025 nomor sim card 1 : 082232945193.

kemudian barang-barang tersebut dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa setelah terdakwa EKO WAHYUDI Als. KODOK Bin. BADI diinterogasi, mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.JAMBU (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram sabu-sabu dengan harga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) transaksi pada Hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara ranjau di pinggir jalan masuk Kec. Kauman Kab. Tulungagung, dengan cara : awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 terdakwa menghubungi Sdr. JAMBU (DPO) melalui pesan Whatsapp yang intinya memesan sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian terdakwa oleh Sdr.Jambu disuruh Transfer uang pembelian sebelumnya sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 3230879302 a.n. MONOT REGEN, setelah terdakwa Transfer pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa oleh Sdr.Jambu dikirim peta ranjauan dan kemudian pada Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa pergi menuju ke peta ranjauan tersebut yakni di pinggir jalan masuk Kec. Kauman Kab. Tulungagung untuk mengambil sabu-sabu pesannya dimaksud sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) akan tetapi uangnya oleh terdakwa masih dihutang, setelah berhasil mengambil sabu-sabu dimaksud kemudian terdakwa pulang.
- Bahwa kemudian sabu-sabu tersebut oleh terdakwa EKO WAHYUDI Als. KODOK Bin. BADI sebagian dijual kepada Sdr.Angga (DPO) pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dikemas dalam plastic klip, transaksi dengan cara ranjau di pinggir jalan masuk Desa Kerjo

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Karangan Kab.Trenggalek, dengan cara : awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB saudara ANGGA menghubungi terdakwa melalui telfun yang intinya akan membeli sabu-sabu sebanyak 0,5 gram, kemudian terdakwa mengiyakan pesanan Sdr. Angga tersebut dan menjelaskan sabu-sabu sebanyak 0,5 gram harganya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah Sdr.Angga setuju, kemudian terdakwa menyuruh Sdr.Angga untuk membayar dengan cara mentransfer melalui DANA dengan nomor 082232945193, setelah terdakwa mendapat tranferan DANA dari Sdr. Angga , lalu terdakwa memberitahu peta ranjauan untuk transaksi sabu-sabu dimaksud, yakni di pinggir jalan masuk Ds. Kerjo Kec. Karangan Kab. Trenggalek dan dikirimkan ke Sdr.Angga, setelah sabu-sabu pesanan Sdr.Angga ditaruh di tempat ranjauan tersebut lalu terdakwa pulang.

- Bahwa terdakwa dalam membeli, memiliki, dan menjual sabu-sabu tersebut tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang dan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dan bisa mengkonsumsi sendiri secara gratis.
- Bahwa setelah barang bukti sabu-sabu yang disita dari terdakwa tersebut disisihkan sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastic klip A dengan berat bersih 0,32 gram untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik di Surabaya dengan nomor Lab.: 08309/NNF/2024 tanggal 17 Oktober 2024 bahwa barang bukti nomor : 24652/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,285 gram, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil,S.I.K mengetahui an.KABID LABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI.S,Si.,Apt.,M.Si yang menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 24652/2024/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Trk





1. Subagyo, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira jam 08.00 Wib di rumah Terdakwa Alamat KTP Dusun Jarakan Rt 002 Rw 001 Desa Nyawangan Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri Alamat domisili Dusun Krajan Rt 019 Rw 003 Desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa dari penangkapan tersebut saksi menemukan barang bukti berupa Sabu-sabu dengan berat bersih 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram dimasukan kedalam bungkus rokok Surya, terdiri dari : 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih  $\pm$  0,32 ( nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih  $\pm$  0,31 ( nol koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih 0,29 ( nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih 0,16 ( nol koma enam belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat bersih 0,30 ( nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat bersih 0,32 ( nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat bersih  $\pm$  0,14 ( nol koma empat belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip H dengan berat bersih 0,15 ( nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip I dengan berat bersih 0,27 ( nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip J dengan berat bersih 0,02 ( nol koma nol dua) gram, Kemudian petugas juga menyita barang bukti lain berupa, 1 (satu) buah limbangan digital, 2 (dua) pack plastik klip, 2 (dua) buah skrop sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y36 warna biru muda imei 1 : 868088069818033 imei 2 : 868088069818025 nomor sim card 1 : 082232945193;

- Bahwa ketika diperiksa Terdakwa menerangkan narkoba tersebut dibeli oleh Terdakwa dari saudara Jambu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

- Bahwa transaksi tersebut dilakukan pada Hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB Diranjau dipinggir jalan masuk Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rizqi Hariansyah, S.H di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira jam 08.00 Wib di rumah Terdakwa Alamat KTP Dusun Jarakan Rt 002 Rw 001 Desa Nyawangan Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri Alamat domisili Dusun Krajan Rt 019 Rw 003 Desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa dari penangkapan tersebut saksi menemukan barang bukti berupa Sabu-sabu dengan berat bersih 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya, terdiri dari : 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih  $\pm 0,32$  ( nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih  $\pm 0,31$  ( nol koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) poket sabu sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih 0,29 ( nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih 0,16 ( nol koma enam belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat bersih 0,30 ( nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat bersih 0,32 ( nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat bersih  $\pm 0,14$  ( nol koma empat belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip H dengan berat bersih 0,15 ( nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip I dengan berat bersih 0,27 ( nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip J dengan berat bersih 0,02 ( nol koma nol dua) gram, Kemudian petugas juga menyita barang bukti lain berupa, 1 (satu) buah limbangan digital, 2 (dua) pack plastik klip, 2 (dua) buah skrop sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabusabu, 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y36 warna biru muda imei 1 : 868088069818033 imei 2 : 868088069818025 nomor sim card 1 : 082232945193;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diperiksa Terdakwa menerangkan narkoba tersebut dibeli oleh Terdakwa dari saudara Jambu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa transaksi tersebut dilakukan pada Hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB Diranjau dipinggir jalan masuk Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira jam 08.00 WIB, Di Rumah kontrakannya Alamat Dusun Krajan, Rt 019 Rw 003, Desa Prambon, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa dari penangkapan tersebut Terdakwa kedapatan memiliki menyimpan menguasai sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) poket sabusabu kemasan plastik klip dimasukan kedalam bungkus rokok Surya;
- Bahwa selain menyita narkoba jenis sabu-sabu tersebut petugas juga menyita barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) pack plastik klip, 2 (dua) buah skrop sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y36 warna biru muda imei 1 : 868088069818033 imei 2 : 868088069818025 nomor sim card 1 : 082232945193;
- Bahwa narkoba tersebut rencananya akan diedarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual narkoba tersebut adalah kepada orang yang bernama Angga beralamat di Gandusari pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira jam 21.00 Wib yang Terdakwa Ranjau di pinggir jalan masuk Desa Kerjo Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek sebanyak paket setengah gram kemasan plastik klip dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sabu-sabu kepada Angga Alamat Gandusari kurang lebih sudah 5 kali;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba tersebut adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB saudara ANGGA menghubungi Terdakwa melalui telfun yang intinya akan membeli sabu-sabu sebanyak setengah gram, kemudian Terdakwa mengiyakan pesanan Saudara Angga dan menjelaskan sabusabu sebanyak setengah gram harganya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengirimnya nomor DANA dengan nomor 082232945193 setelah Terdakwa mendapat tranferan DANA dari Saudara Angga, Terdakwa langsung memasang Ranjauan di pinggir jalan masuk Desa Kerjo Kecamatan Karangn Kabupaten Trenggalek kemudian Terdakwa mengirimkan alamat ranjauan tersebut kepada Saudara Angga;
- Bahwa rata-rata sabu-sabu yang Terdakwa edarkan adalah paket pahe dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), paket supra dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paket setengah gram dengan harga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba tersebut diperoleh dari Saudara JAMBU pada Hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB diranjau di pinggir jalan masuk Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung sebanyak 10 (sepuluh) Gram sabu sabu kemasan plastik klip dimasukan kedalam bungkus bekas rokok LA dengan harga Rp. 9.000.000.00 (sembilan juta rupiah rupiah) tersebut sudah Terdakwa konsumsi  $\pm$  1 (satu) Gram dan Terdakwa edarkan kepada pelanggan  $\pm$  4 (empat) Gram dan sisanya sudah disita oleh petugas sewaktu menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Laboratorium Kriminalistik nomor Lab.: 08309/NNF/2024 tanggal 17 Oktober 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu dalam perkara ini adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sabu-sabu dengan berat bersih  $\pm 2,28$  (dua koma dua puluh delapan) gram dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya, terdiri dari : 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih  $\pm 0,32$  ( nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih  $\pm 0,31$  ( nol koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih  $\pm 0,29$  ( nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih  $\pm 0,16$  ( nol koma enam belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat bersih  $\pm 0,30$  ( nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat bersih  $\pm 0,32$  ( nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat bersih  $\pm 0,14$  ( nol koma empat belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip H dengan berat bersih  $\pm 0,15$  ( nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip I dengan berat bersih  $\pm 0,27$  ( nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip J dengan berat bersih  $\pm 0,02$  ( nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) pack plastik klip;
- 2 (dua) buah skrop sedotan plastik;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu;
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y36 warna biru muda imei 1 : 868088069818033 imei 2 : 868088069818025 nomor sim card 1 : 082232945193.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira jam 08.00 WIB, Di Rumah kontrakannya Alamat Dusun Krajan, Rt 019 Rw 003, Desa Prambon, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa dari penangkapan tersebut Terdakwa kedapatan memiliki menyimpan menguasai sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) poket sabusabu kemasan plastik klip dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selain menyita narkotika jenis sabu-sabu tersebut petugas juga menyita barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) pack plastik klip, 2 (dua) buah skrop sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y36 warna biru muda imei 1 : 868088069818033 imei 2 : 868088069818025 nomor sim card 1 : 082232945193;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun memperjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini pada dasarnya menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai **Terdakwa** bernama **Eko Wahyudi Als. Kodok Bin. Badi** yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa dengan identitasnya tersebut adalah benar orang yang dimaksudkan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi *error in persona*, berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur **setiap orang telah terpenuhi secara hukum**;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim cukup akan memilih salah satu yang paling sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira jam 08.00 WIB, Di Rumah kontrakannya Alamat Dusun Krajan, Rt 019 Rw 003, Desa Prambon, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek dan dari penangkapan tersebut Terdakwa kedapatan memiliki menyimpan menguasai sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket sabusabu kemasan plastik klip dimasukan kedalam bungkus rokok Surya;

Menimbang, bahwa selain menyita narkotika jenis sabu-sabu tersebut petugas juga menyita barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) pack plastik klip, 2 (dua) buah skrop sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y36 warna biru muda imei 1 : 868088069818033 imei 2 : 868088069818025 nomor sim card 1 : 082232945193;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam perkara ini, berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik nomor Lab.: 08309/NNF/2024 tanggal 17 Oktober 2024 dalam kesimpulannya diketahui bahwa barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam perkara ini adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian **unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi**;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tujuan dan maksud dari Terdakwa menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan telah menjual narkotika kepada orang yang bernama Angga pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira jam 21.00 Wib yang Terdakwa Ranjau di pinggir jalan masuk Desa Kerjo Kecamatan Karangn Kabupaten Trenggalek sebanyak paket setengah gram kemasan plastik klip dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah, dengan cara saudara ANGGA menghubungi Terdakwa melalui telfun yang intinya akan membeli sabu-sabu sebanyak setengah gram, kemudian Terdakwa mengiyakan pesanan Saudara Angga dan menjelaskan sabusabu sebanyak setengah gram harganya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengirimnya nomor DANA dengan nomor 082232945193 setelah Terdakwa mendapat tranferan DANA dari Saudara Angga, Terdakwa langsung memasang Ranjauan di pinggir jalan masuk Desa Kerjo Kecamatan Karangn Kabupaten Trenggalek kemudian Terdakwa mengirimkan alamat ranjauan tersebut kepada Saudara Angga;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menerangkan rata-rata sabu-sabu yang Terdakwa edarkan adalah paket pahe dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), paket supra dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paket setengah gram dengan harga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan. keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan berdasarkan ketentuan KUHAP, Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah hanya dari keterangannya saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan terutama narkotika yang telah dipisah menjadi klip-klip kecil, dan ditemukannya timbangan digital dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa diatas dihubungkan dengan barang-barang bukti tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa walaupun hal-hal tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah terlibat dalam peredaran gelap narkotika sebagaimana dalam aturan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika, akan tetapi hal-hal tersebut telah cukup untuk memberi keyakinan kepada Majelis Hakim

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyatakan bahwa Terdakwa tidak pantas secara hukum untuk disebut sebagai korban penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang ketika ditangkap oleh petugas kepolisian sedang menguasai 10 (sepuluh) poket narkoba jenis sabu-sabu kemasan plastik klip dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya terdiri dari : 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih  $\pm 0,32$  ( nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih  $\pm 0,31$  ( nol koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih  $\pm 0,29$  ( nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih  $\pm 0,16$  ( nol koma enam belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat bersih  $\pm 0,30$  ( nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat bersih  $\pm 0,32$  ( nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat bersih  $\pm 0,14$  ( nol koma empat belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip H dengan berat bersih  $\pm 0,15$  ( nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip I dengan berat bersih  $\pm 0,27$  ( nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip J dengan berat bersih  $\pm 0,02$  ( nol koma nol dua) gram telah termasuk kategori menguasai, maka dengan demikian unsur **menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkoba jenis sabu-sabu dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang, sehingga **unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka unsur tanpa hak tau melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sabu-sabu dengan berat bersih  $\pm 2,28$  (dua koma dua puluh delapan) gram dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya, terdiri dari : 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih  $\pm 0,32$  ( nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih  $\pm 0,31$  ( nol koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih  $\pm 0,29$  ( nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih  $\pm 0,16$  ( nol koma enam belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat bersih  $\pm 0,30$  ( nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat bersih  $\pm 0,32$  ( nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat bersih  $\pm 0,14$  ( nol koma empat belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip H dengan berat bersih  $\pm 0,15$  ( nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip I dengan berat bersih  $\pm 0,27$  ( nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip J dengan berat bersih  $\pm 0,02$  ( nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) pack plastik klip, 2 (dua) buah skrop sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y36 warna biru muda imei 1 : 868088069818033 imei 2 : 868088069818025 nomor sim card 1 : 082232945193 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa menguasai narkoba dengan berat kurang lebih 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Wahyudi Als. Kodok Bin. Badi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (tujuh) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda ini tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Sabu-sabu dengan berat bersih  $\pm 2,28$  (dua koma dua puluh delapan) gram dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya, terdiri dari : 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih  $\pm 0,32$  ( nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih  $\pm 0,31$  ( nol koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih  $\pm 0,29$  ( nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih  $\pm 0,16$  ( nol koma enam belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat bersih  $\pm 0,30$  ( nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat bersih  $\pm 0,32$  ( nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat bersih  $\pm 0,14$  ( nol koma empat belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip H dengan berat bersih  $\pm 0,15$  ( nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip I dengan berat bersih  $\pm 0,27$  ( nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip J dengan berat bersih  $\pm 0,02$  ( nol koma nol dua) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 2 (dua) pack plastik klip;
  - 2 (dua) buah skrop sedotan plastik;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 2 (dua) buah pipet kacal
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu.

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y36 warna biru muda imei 1: 868088069818033 imei 2: 868088069818025 nomor sim card 1: 082232945193.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Revan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjahjo Patmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Ipe Wiryaningtyas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Revan T. H. Tambunan, S.H.

Marshias M. Ginting, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tjahjo Patmono, S.H.